



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai.
4. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
14. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
15. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau kegiatan.
16. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
23. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.

24. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

#### Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. pencemar membayar;
- h. manfaat;
- i. kelestarian lingkungan hidup;
- j. perlindungan sumber air;
- k. kesehatan; dan
- l. keterjangkauan.

#### Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. konstruksi SPALD;
- d. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- e. kelembagaan;
- f. hak dan kewajiban dan peran serta masyarakat;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sosialisasi dan promosi;
- k. perizinan;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan;
- p. sanksi pidana.

## BAB II SPALD

### Bagian Kesatu Pengelolaan

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan melalui SPALD.
- (2) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (3) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknis operasional.
- (4) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.
- (5) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. air limbah kakus, dan
  - b. air limbah non kakus.

#### Pasal 6

- (1) SPALD terdiri dari :
  - a. SPALD-T; dan
  - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. rencana tata ruang;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. cakupan pelayanan;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. kemiringan tanah;
  - f. permeabilitas tanah;
  - g. kemampuan pembiayaan; dan
  - h. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

### Bagian Kedua SPALD-T

#### Pasal 7

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

#### Pasal 8

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) jiwa sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran, restoran, perbengkelan, *door smeer*, klinik kesehatan, gedung pertemuan, terminal, bandara dan gedung pemerintahan.

#### Pasal 9

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 10

Komponen SPALD-T terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

#### Paragraf 1

##### Sub-Sistem Pelayanan

#### Pasal 11

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol;
  - f. lubang inspeksi.

#### Paragraf 2

##### Sub-Sistem Pengumpulan

#### Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.

- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
  - a. lubang control;
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan;
  - d. pipa perlintasan; dan
  - e. stasiun pompa.

### Paragraf 3

#### Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

#### Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi :
  - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Pasal 14

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;

- e. sumur pantau;
- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

#### Pasal 15

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 16

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Air limbah hasil olahan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
  - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. aerobik;
  - b. anaerobik;
  - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Bagian Ketiga  
SPALD-S

Pasal 19

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan air limbah domestik;
- c. sub-sistem pengolahan air limbah domestik; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

Paragraf 1

Sub-Sistem Sengolahan Setempat

Pasal 20

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal dan / atau unit bangunan usaha dan/atau rumah dan/atau toko dan/atau warung makan dan/atau restoran.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ atau bangunan dan/atau mandi cuci kakus; dan
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
- (6) Rumah dan/atau bangunan baru yang sudah terbangun dan belum memiliki atau belum termasuk kedalam cakupan pelayanan SPALD-T harus membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyedotan lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali kota.

Paragraf 2  
Sub-Sistem Penyedotan Dan Pengangkutan  
Air Limbah Domestik

Pasal 22

- (1) Sub-sistem penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem IPLT.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 3  
Sub-Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik

Pasal 23

- (1) Sub-sistem Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
  - a. Prasarana-sarana utama; dan
  - b. Prasarana-sarana pendukung.
- (3) Prasarana-sarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana-sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. platform (dumping station);
  - b. kantor;
  - c. gedung dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau;
  - g. fasilitas air bersih;
  - h. alat pemeliharaan;
  - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (k3);
  - j. pos jaga;
  - k. pagar pembatas;
  - l. papan himbauan;
  - m. pipa pembuangan;
  - n. tanaman penyangga; dan/atau
  - o. sumber energi listrik.

#### Pasal 24

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sub-Sistem Pembuangan Akhir

#### Pasal 26

- (1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan prasarana dan sarana untuk membuang air lumpur tinja yang sudah diolah dan sesuai baku mutu ke badan air.
- (2) Air buangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diperiksa baku mutunya secara berkala sebelum dibuang ke badan air.
- (3) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang teregistrasi.
- (4) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka pengawasan terhadap air limbah domestik yang akan dibuang ke badan air diperlukan mekanisme monitoring mandiri yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/operator pengelola air limbah domestik.
- (6) Mekanisme monitoring mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap akan dilakukan pembuangan ke badan air minimal 1 (satu) bulan sekali.

### BAB III

### PENYELENGGARAAN SPALD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 28

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terperinci.

Paragraf 1  
Rencana Induk

Pasal 29

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Materi muatan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan rencana induk sistem penyediaan air minum.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 30

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan dan strategi nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. rencana penyelenggaraan SPALD-T dan SPALD-S;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
  - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
  - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk harus disusun terpadu dengan sistem penyediaan air bersih.

Pasal 31

- (1) Wali kota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berdekatan dengan area pelayanan;
  - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
  - c. terdapat akses jalan;
  - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
  - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
  - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 2  
Studi Kelayakan

Pasal 32

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk;
  - b. kelayakan teknik, ekonomi, dan keuangan; dan
  - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (4) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 33

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 34

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. rencana teknik operasional SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. kebutuhan lahan;
  - c. kebutuhan air dan energi;
  - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
  - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. umur teknis; dan
  - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (3) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, diukur berdasarkan:
  - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Periode-PBP*);
  - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNFP*);
  - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial InternalRate of Return-FIRR*).
- (4) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, diukur berdasarkan:
  - a. periode pengembalian pembayaran/ *Pay Back Periode (PBP)*;
  - b. nilai keuangan kini bersih/ *Financial Net Present Value (FNFP)*; dan
  - c. laju pengembalian keuangan internal/ *Financial InternalRate of Return (FIRR)*.

- (5) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, berupa studi analisis resiko.

Paragraf 3  
Perencanaan Teknik Terperinci

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama;
  - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survey topografi;
  - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas limbah domestik dan badan air permukaan;
  - e. perhitungan desain;
  - f. perhitungan konstruksi;
  - g. gambar teknik;
  - h. spesifikasi teknik;
  - i. Rencana Anggaran Biaya;
  - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
  - k. dokumen lelang; dan
  - l. Standar Operasional Prosedur.

Pasal 36

Perencanaan teknik terperinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran, dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terperinci Sub-sistem pengumpulan.

BAB IV  
KONSTRUKSI SPALD

Pasal 37

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas :
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

#### Pasal 38

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
- b. Sistem Manajemen Lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.

#### Pasal 39

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

## PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit :
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

#### Pasal 41

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-T dan SPALD-S sesuai perencanaan.

#### Pasal 42

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua  
Pengoperasian Dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 43

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S.

Paragraf Kesatu  
Pengoperasian Dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 44

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 45

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
  - b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
  - c. pengoperasian lubang inspeksi.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi kegiatan:
  - a. pembersihan bak penangkap lemak;
  - b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
  - c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 46

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
  - b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), antara lain kegiatan:
  - a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 47

- (1) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan :
  - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
  - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), antara lain kegiatan:
  - a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
  - b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.
- (3) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Kedua

#### Pengoperasian Dan Pemeliharaan SPALD-S

#### Pasal 48

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-sistem Pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-sistem Pengolahan lumpur tinja.

#### Pasal 49

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

#### Pasal 50

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

### Pasal 51

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dilaksanakan di IPLT dengan kegiatan:
  - a. Pengupulan lumpur tinja
  - b. Penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja
  - c. Pemisahan Partikel diskrit
  - d. Pemekatan lumpur tinja
  - e. Penstabilan lumpur tinja
  - f. Pengeringan lumpur tinja
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 52

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septic.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. Pemeliharaan sampah, lumpur dan sedimen
  - b. Pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. Pemeliharaan peralatan mekanikan elektrik.

### Bagian Ketiga Rehabilitasi

### Pasal 53

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 54

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat dimanfaatkan untuk :
  - a. kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran;
  - b. campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan;
  - c. sumber energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kelima  
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 55

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPAL.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPAL.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik.
- (4) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui perangkat daerah yang bertugas mengurus air limbah domestik.

BAB VI  
KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan SPALD dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah
  - b. BUMD;
  - c. Badan Usaha; dan/atau
  - d. Kelompok Masyarakat.
- (2) Untuk menangani pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD SPALD dan/atau UPTD SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Badan Usaha yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada (4) wajib mendapat izin dari ~~Pemerintah~~ sesuai kewenangannya.
- (6) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 58

- Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:
- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
  - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
  - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
  - d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
  - e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 59

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya menggunakan SPALD-S; atau
  - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan Air Limbah menggunakan SPALD-T.
- (3) Setiap orang berkewajiban untuk:
  - a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
  - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPAL-S skala individual; dan
  - c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 60

SPALD-S skala komunal dan SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memiliki pengelola dan/atau penanggungjawab baik orang atau Badan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. membangun komponen SPAL-T yang memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
  - d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan limbah domestik.

## Pasal 62

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

## Bagian Ketiga Peran Masyarakat

### Pasal 63

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut :
  - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
  - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
  - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
  - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat ijin;
  - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Tata cara penyampaian usul pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 64

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut :
  - a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;

- b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
- c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;
- e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

## BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten lainnya;
  - d. Badan Usaha;
  - e. pihak ketiga yang mempunyai IPL-T; dan
  - f. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan Masyarakat.

### Pasal 66

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga yang mempunyai IPL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 67

Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) dapat mencakup:

- a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
- b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
- e. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
- g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
- h. penggunaan/pemanfaatan aset.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 68

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan SPALD-T berasal dari masyarakat, APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 69

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPALD di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali kota.

## BAB XI SOSIALISASI DAN PROMOSI

### Pasal 70

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
- (2) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) Sosialisasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah, standar teknik penyediaan tangki septik.
- (4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (5) Bentuk sosialisasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (6) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dengan didukung oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah sektor air minum dan air limbah domestik.

## BAB XII PERIZINAN

### Pasal 71

- (1) Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan Persetujuan Pembangunan Gedung.
- (4) Walikota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila :
  - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
  - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

### Pasal 72

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat persetujuan lingkungan;
- (2) Tata cara pemberian persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Bagian Kesatu Insentif

### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kedua  
Disinsentif

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
  - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

BAB XIV  
LARANGAN

Pasal 75

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; dan/atau
- i. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberlakuan desinsentif;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. pembekuan sementara izin;
  - g. pencabutan izin;
  - h. denda administrasi; dan/ atau
  - i. biaya pemulihan lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/ atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVII SANKSI PIDANA

### Pasal 78

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 79

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 80

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai,  
pada tanggal Desember 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.73.C/2023